



P E N E T A P A N

Nomor 33 / Pdt.G / 2020 / PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara perdata tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Lubuk Naga berkedudukan di Kabupaten Serdang Bedagai, saat ini beralamat kantor di Jalan K.L. Yos Sudarso KM 10 Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan, yang diwakili oleh Muchsin Sugandi dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. Lubuk Naga, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surya Adinata, S.H., M.Kn, Dkk. Para Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum "SURYA & ASSOCIATES", berkantor di Jalan Kapten Muslim Komplek Pertokoan Ivory Blok E-1 Kelurahan Sei Kambing CII Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor W2U19 / 80 / Pdt / SK / 2020 / Pn Srh tanggal 25 Agustus 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n:

- Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Naga Jaya** berkedudukan di Dusun I Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Suondo Bambang Harianto dalam kedudukannya sebagai Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Naga Jaya, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Perwira Ginting, S.H., M.H., Dkk. Para Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "JAKAME & ASSOCIATES", beralamat di Komplek ruko D.L. Sitorus No. 3 Jalan Jamin Ginting Kelurahan Pujidadi Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2020 dan telah

Hal. 1 dari 68 Penetapan Nomor. 179 / Pdt. G / 2012 / PN. Dpk



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor W2U19 / 124 / Pdt / SK / 2020 / Pn Srh tanggal 14 Oktober 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. **Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI cq. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia** berkedudukan di Manggala Wanabakti Blok I Lantai 11, Jalan Gatot Subroto Senayan, Jakarta, yang diwakili oleh Bambang Supriyanto dalam kedudukannya sebagai Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supardi, S.H., M.H., Dkk. Seluruhnya adalah pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 3, Jalan Gatot Subroto Senayan, Jakarta dan Muhamad Rizal Pahlevi, S.E., M.Si, Dkk. Seluruhnya adalah Pegawai Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja KM. 5,5 No. 14 Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor W2U19 / 134 / Pdt / SK / 2020 / Pn Srh tanggal 11 November 2020;

Selanjutnya disebut **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 24

Hal. 2 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 25 Agustus 2020 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Srh telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang usaha perikanan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 58 tanggal 16 Mei 1987 dan diperbaiki dengan akta Nomor 4 tanggal 1 Agustus 1988 yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Linda Herawati yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-10215.HT.01.01.th.88 tanggal 7 Nopember 1988 dan terakhir telah mendapatkan persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar PT Lubuk Naga dari Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0004844.AH.01.10.Tahun 2017 tanggal 29 Agustus 2017;
2. Bahwa Penggugat dalam menjalankan dan mengembangkan perusahaannya membutuhkan lahan di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin dan Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dahulu Deli Serdang yang diperuntukkan sebagai tempat usaha pembibitan dan budidaya tambak udang terpadu dengan unit pembekuan dan makanan udang;
3. Bahwa sedangkan Tergugat adalah gabungan kelompok tani yang mengajukan permohonan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan kepada Turut Tergugat pada tahun 2018 atas lahan seluas 261 Ha yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang) ;
4. Bahwa pada tahun 1987 Penggugat telah memperoleh hak atas lahan/tanah garapan masyarakat dengan cara membeli / mengganti rugi lahan yang keseluruhannya merupakan satu hamparan dengan total seluas $\pm 1.002.276,45$ M2 yang terletak di Desa Naga Kisar dan Desa Sei Naga Lawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang) dan adapun surat ganti rugi atau bukti kepemilikan Penggugat atas lahan seluas $\pm 1.002.276,45$ M2 tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



1. Surat Ganti Rugi No. 592.23/ /1987 tertanggal 9 April 1987 antara J. Padang sebagai pihak penerima ganti rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak pemberi ganti rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 16.000 m2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan tanah
 - Sebelah selatan dengan tanah
 - Sebelah Timur dengan tanah
 - Sebelah barat dengan tanah
2. Surat Ganti Rugi No. 592.23/ /1987 tertanggal 6 Agustus 1987 antara Ilyas sebagai pihak penerima ganti rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak pemberi ganti rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 52.500 m2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan tanah PT. Lubuk Naga
 - Sebelah selatan dengan tanah Tengku Atailah
 - Sebelah Timur dengan tanah Eperaim Napitupulu
 - Sebelah barat dengan tanah H. Amir Sihan
3. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/20/1987 tertanggal 30 April 1987 Antara Baharuddin sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan tanah
 - Sebelah selatan dengan tanah
 - Sebelah Timur dengan tanah
 - Sebelah barat dengan tanah
4. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/21/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Darwis sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang

Hal. 4 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan tanah Nursiah
- Sebelah selatan dengan tanah Tepi Pematang
- Sebelah Timur dengan tanah Husin Jauhari
- Sebelah barat dengan tanah Nursiah

5. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/22/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Sayuti AS sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan tanah
- Sebelah selatan dengan tanah
- Sebelah Timur dengan tanah
- Sebelah barat dengan tanah

6. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/25/1987 tertanggal 30 April 1987 Antara Arsyad sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan tanah
- Sebelah selatan dengan tanah
- Sebelah Timur dengan tanah
- Sebelah barat dengan tanah

7. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/27/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Idris sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga



Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas- batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan tanah
- Sebelah selatan dengan tanah
- Sebelah Timur dengan tanah
- Sebelah barat dengan tanah

8. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/28/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara M. Roni Lubis B.A. sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Tepi Pantai
- Selatan dengan tanah M.Roni Lubis B.A
- Timur dengan tanah Siti Hajar
- Barat dengan tanah Kebun Kelapa A.Siahaan

9. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/29/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Siti Hajar sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Siti Hajar
- Selatan dengan tanah Cadangan / Pematang
- Timur dengan tanah Wagirin
- Barat dengan tanah M. Roni Lubis, BA

10. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/30/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Nursiah sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 6 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



- Utara dengan tanah Siti Aisah
 - Selatan dengan tanah tepi pematang
 - Timur dengan tanah Darwis
 - Barat dengan tanah Wagirin
11. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/31/1987 tertanggal 14 Mei 1987
Antara Wagirin sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak Memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Siti AisahTepi Pantai
 - Selatan dengan tanah Tepi Pematang
 - Timur dengan tanah Nursiah
 - Barat dengan tanah Siti Hajar
12. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/32/1987 tertanggal 14 Mei 1987
Antara Nursiah sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Tepi Pantai
 - Selatan dengan tanah Darwis
 - Timur dengan tanah Syamsuddin
 - Barat dengan tanah Siti Aisah
13. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/33/1987 tertanggal 14 Mei 1987
Antara Siti Aisah sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Tepi Pantai
 - Selatan dengan tanah Wagirin
 - Timur dengan tanah Nursiah

Hal. 7 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat dengan tanah Siti Aisah
14. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/35/1987 tertanggal 14 Mei 1987
Antara Siti Hajar sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Tepi Pantai
 - Selatan dengan tanah Siti Hajar
 - Timur dengan tanah Siti Aisah
 - Barat dengan tanah M.Roni Lubis, B.A
15. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/36/1987 tertanggal 14 Mei 1987
Antara M. Roni Lubis B.A. sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah M.Roni Lubis B.A
 - Selatan dengan tanah cadangan/pematang
 - Timur dengan tanah Siti Hajar
 - Barat dengan tanah Kebun Kelapa A.Siahaan
16. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/38/1987 tertanggal 14 Mei 1987
Antara M. Masri sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 50.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah
 - Selatan dengan tanah
 - Timur dengan tanah
 - Barat dengan tanah



17. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/39/1987 tertanggal 14 Mei 1987
Antara H.B. Sinaga sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 50.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah
 - Selatan dengan tanah
 - Timur dengan tanah
 - Barat dengan tanah
18. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/40/1987 tertanggal 14 Mei 1987
Antara L. Panggabean sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 50.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah
 - Selatan dengan tanah
 - Timur dengan tanah
 - Barat dengan tanah
19. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/41/1987 tertanggal 14 Mei 1987
Antara Elina sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 50.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah
 - Selatan dengan tanah
 - Timur dengan tanah
 - Barat dengan tanah
20. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/42/1987 tertanggal 14 Mei 1987
Antara Abdul Hamid sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah

Hal. 9 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 50.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah
- Selatan dengan tanah
- Timur dengan tanah
- Barat dengan tanah

21. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/43/1987 tertanggal 30 April 1987 Antara OK. Yasrun sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah
- Selatan dengan tanah
- Timur dengan tanah
- Barat dengan tanah

22. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/44/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara D. Rajagukguk sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah
- Selatan dengan tanah
- Timur dengan tanah
- Barat dengan tanah

23. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/46/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara A.J. Sinaga sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan

Hal. 10 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Tepi Pantai
- Selatan dengan tanah M.Roni Lubis B.A
- Timur dengan tanah Siti Hajar
- Barat dengan tanah Kebun Kelapa A.Siahaan

24. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/47/1987 tertanggal 30 April 1987 Antara Korella Napitupulu sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah
- Selatan dengan tanah
- Timur dengan tanah
- Barat dengan tanah

25. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/48/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Supratyono sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah
- Selatan dengan tanah
- Timur dengan tanah
- Barat dengan tanah

26. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/49/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Usman sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang

Hal. 11 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah
- Selatan dengan tanah
- Timur dengan tanah
- Barat dengan tanah

27. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/50/1987 tertanggal 14 Maret 1987 Antara Adnan sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah
- Selatan dengan tanah
- Timur dengan tanah
- Barat dengan tanah

28. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/52/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Palipi Situmorang sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah
- Selatan dengan tanah
- Timur dengan tanah
- Barat dengan tanah

29. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/53/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara R. Sumariadi. HW sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin

Hal. 12 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah
- Selatan dengan tanah
- Timur dengan tanah
- Barat dengan tanah

30. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/54/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Ngarbi sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah
- Selatan dengan tanah
- Timur dengan tanah
- Barat dengan tanah

31. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/55/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Masita sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah
- Selatan dengan tanah
- Timur dengan tanah
- Barat dengan tanah

32. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/59/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Hedomuan Tampubolon sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah

Hal. 13 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



- Selatan dengan tanah
- Timur dengan tanah
- Barat dengan tanah

33. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/61/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Ngatiran sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah
- Selatan dengan tanah
- Timur dengan tanah
- Barat dengan tanah

34. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/62/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Amad Ginting sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah
- Selatan dengan tanah
- Timur dengan tanah
- Barat dengan tanah

35. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/64/1987 tertanggal 30 April 1987 Antara M. Aris sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 8.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah
- Selatan dengan tanah M. Aris
- Timur dengan tanah
- Barat dengan tanah Amir Sihan

Hal. 14 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



36. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/65/1987 tertanggal 30 April 1987 antara K.Saragih sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah
 - Selatan dengan tanah
 - Timur dengan tanah
 - Barat dengan tanah
37. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/102/1987 tertanggal 9 April 1987 Antara OK. Kamaluddin sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 6.250 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Selat Sumatera
 - Selatan dengan tanah D. Rajagukguk
 - Timur dengan tanah H. Batubara
 - Barat dengan tanah Sulaiman
38. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/116/1987 tertanggal 9 April 1987 Antara S. Padang sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 12.250 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Selat Sumatera
 - Selatan dengan tanah A. Mangantar Simanulang
 - Timur dengan tanah N. Lingga
 - Barat dengan tanah Tukimin
39. Ganti Rugi Nomor: 592.23/188/1988 tertanggal 3 Agustus 1988 Antara ABD. Manan sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi

Hal. 15 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 590 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Jalan Pantai Timur
- Selatan dengan tanah Siahaan
- Timur dengan tanah
- Barat dengan tanah Mahidin

40. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/189/1988 tertanggal 3 Agustus 1988

Antara Mahidin sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 4.468,77 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Tali Air
- Selatan dengan tanah Jalan Pantai Timur
- Timur dengan tanah Abd Manan
- Barat dengan tanah Abd Manan/P.Rajagukguk dan Sitorus

41. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/190/1988 tertanggal 3 Agustus 1988

Antara ABD Manan sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 5.596,77 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Tali Air
- Selatan dengan tanah Jalan Pantai Timur
- Timur dengan tanah Aman
- Barat dengan tanah Mahidin

42. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/191/1988 tertanggal 3 Agustus 1988

Antara Mahidin sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak Memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 1.631,35 M2 yang terletak



di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Jalan Pantai Timur
- Selatan dengan tanah Siahaan
- Timur dengan tanah Abd Manan
- Barat dengan tanah Abd Manan

43. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/325/1988 tertanggal 29 Nopember 1988 Antara Sukiman Manurung sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak Memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 3.494 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Resman Siahaan
- Selatan dengan tanah penduduk
- Timur dengan tanah Rodiah Br. Butar-Butar
- Barat dengan tanah Sahdimah Br Sitorus

44. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/326/1988 tertanggal 29 Nopember 1988 Antara Sukiman Manurung sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak Memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 2.573 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Narim Saragih
- Selatan dengan tanah penduduk
- Timur dengan tanah Narim Saragih
- Barat dengan tanah Kebun Rodiah Br Butar-butar

45. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/327/1987 tertanggal 29 Nopember 1988 Antara A. Simbolon sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak Memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 12.360 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah perkampungan Dusun VII

Hal. 17 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



- Selatan dengan tanah penduduk
- Timur dengan tanah Samosir
- Barat dengan tanah Narim Saragih

46. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/328/1987 tertanggal 29 Nopember 1988 Antara Resman Siahaan sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak Memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 18.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah parit PT. Lubuk Naga
- Selatan dengan tanah Sukiman Manurung
- Timur dengan tanah Narim Saragih
- Barat dengan tanah Sadimah Br. Sitorus

47. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/329/1988 tertanggal 29 Nopember 1988 Antara Salamo Simanjuntak sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak Memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 13.610 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Parit PT. Lubuk Naga
- Selatan dengan tanah Narim Saragih
- Timur dengan tanah perkampungan dusun VII
- Barat dengan tanah Narim Saragih

48. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/330/1988 tertanggal 29 Nopember 1988 Antara Sahdimah Br. Sitorus sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 11.465 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah parit PT Lubuk Naga

Hal. 18 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



- Selatan dengan tanah penduduk
 - Timur dengan tanah Resman Siahaan
 - Barat dengan tanah Elbinus Situmorang
49. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/331/1987 tertanggal 29 Nopember 1988 Antara Naik Sitorus sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 4.480 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah usup
 - Selatan dengan tanah penduduk
 - Timur dengan tanah Elbinus Situmorang
 - Barat dengan tanah Usup
50. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/332/1987 tertanggal 29 Nopember 1988 Antara Rodiah Br. Butar-butar sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 3.175 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Narim Saragih
 - Selatan dengan tanah penduduk
 - Timur dengan tanah S. Manurung
 - Barat dengan tanah S. Manurung
51. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/333/1988 tertanggal 29 Nopember 1988 Antara Narim Saragih sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 4.930,75 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah perkampungan Dusun VII
 - Selatan dengan tanah penduduk

Hal. 19 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



- Timur dengan tanah A. Simbolon
 - Barat dengan tanah Narim Saragih
52. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/334/1988 tertanggal 29 Nopember 1988 Antara Narim Saragih sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 27.659 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah parit PT Lubuk Naga / S. Simanjuntak
 - Selatan dengan tanah R. Butar-butar / S. Manurung/penduduk
 - Timur dengan tanah S. Simanjuntak / penduduk
 - Barat dengan tanah R. Siahaan / S. Simanjuntak
53. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/110/1989 tertanggal 6 Juni 1989 Antara Jansen Simbolon sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 8.755. M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah penduduk (sengketa)
 - Selatan dengan tanah Uli Tua Sinaga
 - Timur dengan tanah jalan ke lokasi tambak PT Lubuk Naga
 - Barat dengan tanah M.Siahaan
54. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/119/1989 tertanggal 20 Juni 1989 Antara Osmar Sianturi sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 20.595,50 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara dengan tanah Emma Br Lumban Raja / Monang Sianturi
 - Selatan dengan tanah Haris

Hal. 20 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



- Timur dengan tanah Nasrun
 - Barat dengan tanah penduduk
55. Akta Penyerahan/Ganti Rugi Nomor : 59/1988 tertanggal 3 Nopember 1988 Antara Alexander Sinaga sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak Memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Sei Naga Lawan dan Camat Perbaungan atas sebidang tanah seluas 17.752,56,5 M2 yang terletak di Desa Sei Naga lawan, Camat Perbaungan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan pinggir paret jalan umum
 - Timur dengan tanah sawah M. Saleh Purba
 - Selatan dengan tanah sawah Tuganal
 - Barat dengan tanah sawah Sinaga
56. Akta Penyerahan/Ganti Rugi Nomor : 7/1989 tertanggal 9 Juni 1989 Antara Jami Purba sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak Memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Sei Naga Lawan dan Camat Perbaungan atas sebidang tanah seluas 10.846 M2 yang terletak di Desa Sei Naga Lawan, Camat Perbaungan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan Narim Saragih/Kecamatan Pantai Cermin
 - Timur dengan O.M. Panggabean , SH
 - Selatan dengan tanah penduduk Desa Nagalawan
 - Barat dengan tanah Narim Saragih
57. Akta Penyerahan/Ganti Rugi Nomor : 8/1989 tertanggal 9 Juni 1989 Antara O.M. Panggabean, SH sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Sei Naga Lawan dan Camat Perbaungan atas sebidang tanah seluas 100.000 M2 yang terletak di Desa Sei Naga Lawan, Camat Perbaungan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Hendra
 - Timur dengan tanah K. Pakpahan
 - Selatan dengan tanah penduduk Desa Nagalawan

Hal. 21 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat dengan Kecamatan Pantai Cermin

5. Bahwa adapun lahan seluas $\pm 1.002.276,45$ M2 tersebut sejak tahun 1950 adalah tanah garapan masyarakat yang aktif dikuasai dan diusahai sebagai persawahan yang disekitarnya sudah terdapat pemukiman penduduk dan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya dan kemudian telah pula dijual/diganti rugikan kepada Penggugat sehingga lahan seluas $\pm 1.002.276,45$ M2 tersebut secara hukum bukan tanah kosong/terlantar dan juga bukan suatu kawasan hutan ;
6. Bahwa lahan seluas $\pm 1.002.276,45$ M2 yang terletak di Desa Naga Kisar dan Desa Sei Naga Lawan Kabupaten Serdang Bedagai tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan masyarakat dan sungai Nipa

Sebelah Barat berbatasan dengan PT Lubuk Saban

Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Lubuk Kisar Ronamas dan masyarakat

Sebelah Utara berbatasan dengan Pantai dan masyarakat

Selanjutnya dalam perkara ini lahan tersebut disebut sebagai objek perkara ;

7. Bahwa sejak mendapatkan hak atas lahan seluas $\pm 1.002.276,45$ M2 berdasarkan jual beli/ganti rugi dari masyarakat Penggugat kemudian menguasai dan mengusahai lahan tersebut sampai dengan sekarang dengan membangun sarana dan prasarana, kolam-kolam serta telah mengurus segala keperluan terkait administrasi pemerintahan atas pemanfaatan lahan tersebut sebagai tempat usaha pembibitan dan budidaya tambak udang terpadu dengan unit pembekuan dan makanan udang termasuk pula Penggugat telah membayar PBB atas lahan tersebut dan malah telah memiliki dokumen perizinan dari instansi yang berwenang berupa :

1. Surat Dukungan untuk lokasi pertambakan udang windu di Desa Naga Kisar dan Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin dan Bupati

Hal. 22 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



- Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor 503.523.3/481 tanggal 13 Februari 1988;
2. Surat Keterangan status tanah dari Camat Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Nomor 593/52 tanggal 26 April 1988 yang menjelaskan bahwa lahan telah digarap masyarakat sejak tahun 1950 dan telah diganti rugi oleh PT. Lubuk Naga;
 3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 593/28/K/BKPM/Tahun 1988 tanggal 8 Juni 1988 tentang Pemberian Izin Lokasi dan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah Keperluan Proyek Pembibitan dan Budidaya/Tambak Udang Terpadu dengan Unit Pembekuannya dan Makanan Udang Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri kepada PT. Lubuk Naga;
 4. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Nomor 344/I/PMDN/1987 tanggal 28 Agustus 1987;
 5. Izin Usaha Perikanan (IUP) Nomor IK-120/D3.6777/88K tanggal 24 September 1988 dari Direktorat Jenderal Departemen Pertanian;
 6. Surat Keputusan Ketua BKPM Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor 530.8/17/K/BKPM/Tahun 1988 tanggal 2 Maret 1989 tentang Pemberian Izin Bangunan keperluan Pembangunan Industri Budidaya/Tambak Udang Terpadu dengan Unit Pembekuannya dan Makanan Udang dalam rangka PMDN kepada PT. Lubuk Naga;
 7. Surat Rekomendasi Penggunaan Lahan untuk Tambak Udang di Kecamatan Pantai Cermin dari Departemen Kehutanan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 1558/I/Kwl-5/88 tanggal 23 Agustus 1988 kepada PT. Lubuk Naga;
 8. Bahwa saat ini lahan seluas $\pm 1.002.276,45$ M2 tersebut sebagian dikuasai dan diusahai Penggugat melalui kerjasama dengan masyarakat setempat/petani binaan Penggugat dan sebagian lagi disewakan Penggugat kepada pihak lain untuk dikelola ;

Hal. 23 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



9. Bahwa dengan memperoleh hak berdasarkan jual beli atau ganti rugi dan kemudian Penggugat telah menguasai dan mengusahai lahan tersebut maka secara hukum Penggugat memiliki hubungan hukum atas lahan seluas $\pm 1.002.276,45$ M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang) tersebut sehingga layak dan patut Penggugat memiliki hak prioritas keperdataan atas lahan tersebut dari siapapun termasuk dari Tergugat dan dengan demikian Penggugat beralasan hukum disebut sebagai pemilik yang sah dan berhak atas lahan tersebut dan atas hal ini sepatutnya demi hukum hak milik Penggugat atas lahan tersebut dihormati dan diakui pula oleh Turut Tergugat ;
10. Bahwa Penggugat dalam mendapatkan hak atas tanah/lahan seluas $\pm 1.002.276,45$ M2 adalah dengan cara-cara yang sah dan lahan objek perkara dibeli/diganti rugi dari masyarakat yang menguasai dan mengusahai lahan sejak tahun 1950 sehingga dengan demikian Penggugat layak dan patut dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik yang patut mendapatkan perlindungan hukum dalam perkara ini ;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum sebagaimana tersebut diatas maka beralasan hukum menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan berhak atas lahan berikut bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin dan Desa Sei Naga Lawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang) seluas Kecamatan Pantai Cermin dan selanjutnya beralasan hukum pula menyatakan sah surat-surat yang diperoleh penggugat yaitu :
 1. Surat Ganti Rugi No. 592.23/ /1987 tertanggal 9 April 1987 antara J. Padang sebagai pihak penerima ganti rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak pemberi ganti rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 16.000 m2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan tanah

Hal. 24 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



- Sebelah selatan dengan tanah
 - Sebelah Timur dengan tanah
 - Sebelah barat dengan tanah
2. Surat Ganti Rugi No. 592.23/ /1987 tertanggal 6 Agustus 1987 antara Ilyas sebagai pihak penerima ganti rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak pemberi ganti rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 52.500 m2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :
- Sebelah utara dengan tanah PT. Lubuk Naga
 - Sebelah selatan dengan tanah Tengku Atailah
 - Sebelah Timur dengan tanah Eperaim Napitupulu
 - Sebelah barat dengan tanah H. Amir Siahn
3. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/20/1987 tertanggal 30 April 1987 Antara Baharuddin sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara dengan tanah
 - Sebelah selatan dengan tanah
 - Sebelah Timur dengan tanah
 - Sebelah barat dengan tanah
4. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/21/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Darwis sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara dengan tanah Nursiah
 - Sebelah selatan dengan tanah Tepi Pematang
 - Sebelah Timur dengan tanah Husin Jauhari
 - Sebelah barat dengan tanah Nursiah

Hal. 25 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/22/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Sayuti AS sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan tanah
 - Sebelah selatan dengan tanah
 - Sebelah Timur dengan tanah
 - Sebelah barat dengan tanah
6. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/25/1987 tertanggal 30 April 1987 Antara Arsyad sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan tanah
 - Sebelah selatan dengan tanah
 - Sebelah Timur dengan tanah
 - Sebelah barat dengan tanah
7. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/27/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Idris sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan tanah
 - Sebelah selatan dengan tanah
 - Sebelah Timur dengan tanah
 - Sebelah barat dengan tanah
8. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/28/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara M. Roni Lubis B.A. sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah

Hal. 26 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Tepi Pantai
 - Selatan dengan tanah M.Roni Lubis B.A
 - Timur dengan tanah Siti Hajar
 - Barat dengan tanah Kebun Kelapa A.Siahaan
9. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/29/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Siti Hajar sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Siti Hajar
 - Selatan dengan tanah Cadangan / Pematang
 - Timur dengan tanah Wagirin
 - Barat dengan tanah M. Roni Lubis, BA
10. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/30/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Nursiah sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Siti Aisah
 - Selatan dengan tanah tepi pematang
 - Timur dengan tanah Darwis
 - Barat dengan tanah Wagirin
11. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/31/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Wagirin sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak Memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar

Hal. 27 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Siti AisahTepi Pantai
- Selatan dengan tanah Tepi Pematang
- Timur dengan tanah Nursiah
- Barat dengan tanah Siti Hajar

12. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/32/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Nursiah sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Tepi Pantai
- Selatan dengan tanah Darwis
- Timur dengan tanah Syamsuddin
- Barat dengan tanah Siti Aisah

13. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/33/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Siti Aisah sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Tepi Pantai
- Selatan dengan tanah Wagirin
- Timur dengan tanah Nursiah
- Barat dengan tanah Siti Aisah

14. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/35/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Siti Hajar sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Tepi Pantai

Hal. 28 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



- Selatan dengan tanah Siti Hajar
 - Timur dengan tanah Siti Aisah
 - Barat dengan tanah M.Roni Lubis, B.A
15. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/36/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara M. Roni Lubis B.A. sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah M.Roni Lubis B.A
 - Selatan dengan tanah cadangan/pematang
 - Timur dengan tanah Siti Hajar
 - Barat dengan tanah Kebun Kelapa A.Siahaan
16. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/38/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara M. Masri sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 50.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah
 - Selatan dengan tanah
 - Timur dengan tanah
 - Barat dengan tanah
17. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/39/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara H.B. Sinaga sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 50.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah
 - Selatan dengan tanah
 - Timur dengan tanah
 - Barat dengan tanah

Hal. 29 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



18. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/40/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara L. Panggabean sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 50.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah
 - Selatan dengan tanah
 - Timur dengan tanah
 - Barat dengan tanah
19. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/41/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Elina sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 50.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah
 - Selatan dengan tanah
 - Timur dengan tanah
 - Barat dengan tanah
20. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/42/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Abdul Hamid sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 50.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah
 - Selatan dengan tanah
 - Timur dengan tanah
 - Barat dengan tanah
21. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/43/1987 tertanggal 30 April 1987 Antara OK. Yasrun sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut

Hal. 30 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah
- Selatan dengan tanah
- Timur dengan tanah
- Barat dengan tanah

22. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/44/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara D. Rajagukguk sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah
- Selatan dengan tanah
- Timur dengan tanah
- Barat dengan tanah

23. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/46/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara A.J. Sinaga sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Tepi Pantai
- Selatan dengan tanah M.Roni Lubis B.A
- Timur dengan tanah Siti Hajar
- Barat dengan tanah Kebun Kelapa A.Siahaan

24. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/47/1987 tertanggal 30 April 1987 Antara Korella Napitupulu sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di

Hal. 31 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah
- Selatan dengan tanah
- Timur dengan tanah
- Barat dengan tanah

25. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/48/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Supratyono sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah
- Selatan dengan tanah
- Timur dengan tanah
- Barat dengan tanah

26. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/49/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Usman sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah
- Selatan dengan tanah
- Timur dengan tanah
- Barat dengan tanah

27. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/50/1987 tertanggal 14 Maret 1987 Antara Adnan sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa

Hal. 32 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah
- Selatan dengan tanah
- Timur dengan tanah
- Barat dengan tanah

28. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/52/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Palipi Situmorang sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah
- Selatan dengan tanah
- Timur dengan tanah
- Barat dengan tanah

29. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/53/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara R. Sumariadi. HW sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah
- Selatan dengan tanah
- Timur dengan tanah
- Barat dengan tanah

30. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/54/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Ngarbi sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah

Hal. 33 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



- Selatan dengan tanah
 - Timur dengan tanah
 - Barat dengan tanah
31. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/55/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Masita sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah
 - Selatan dengan tanah
 - Timur dengan tanah
 - Barat dengan tanah
32. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/59/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Hadomuan Tampubolon sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah
 - Selatan dengan tanah
 - Timur dengan tanah
 - Barat dengan tanah
33. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/61/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Ngatiran sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah
 - Selatan dengan tanah
 - Timur dengan tanah
 - Barat dengan tanah

Hal. 34 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/62/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Amad Ginting sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah
 - Selatan dengan tanah
 - Timur dengan tanah
 - Barat dengan tanah
35. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/64/1987 tertanggal 30 April 1987 Antara M. Aris sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 8.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah
 - Selatan dengan tanah M. Aris
 - Timur dengan tanah
 - Barat dengan tanah Amir Sihan
36. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/65/1987 tertanggal 30 April 1987 antara K.Saragih sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah
 - Selatan dengan tanah
 - Timur dengan tanah
 - Barat dengan tanah
37. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/102/1987 tertanggal 9 April 1987 Antara OK. Kamaluddin sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang

Hal. 35 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 6.250 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Selat Samutera
- Selatan dengan tanah D. Rajagukguk
- Timur dengan tanah H. Batubara
- Barat dengan tanah Sulaiman

38. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/116/1987 tertanggal 9 April 1987 Antara S. Padang sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 12.250 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Selat Sumatera
- Selatan dengan tanah A. Mangantar Simanulang
- Timur dengan tanah N. Lingga
- Barat dengan tanah Tukimin

39. Ganti Rugi Nomor: 592.23/188/1988 tertanggal 3 Agustus 1988 Antara ABD. Manan sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 590 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Jalan Pantai Timur
- Selatan dengan tanah Siahaan
- Timur dengan tanah
- Barat dengan tanah Mahidin

40. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/189/1988 tertanggal 3 Agustus 1988 Antara Mahidin sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 4.468,77 M2 yang terletak di Desa

Hal. 36 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Tali Air
- Selatan dengan tanah Jalan Pantai Timur
- Timur dengan tanah Abd Manan
- Barat dengan tanah Abd Manan/P.Rajagukguk dan Sitorus

41. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/190/1988 tertanggal 3 Agustus 1988 Antara ABD Manan sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 5.596,77 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Tali Air
- Selatan dengan tanah Jalan Pantai Timur
- Timur dengan tanah Aman
- Barat dengan tanah Mahidin

42. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/191/1988 tertanggal 3 Agustus 1988 Antara Mahidin sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak Memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 1.631,35 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Jalan Pantai Timur
- Selatan dengan tanah Siahaan
- Timur dengan tanah Abd Manan
- Barat dengan tanah Abd Manan

43. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/325/1988 tertanggal 29 Nopember 1988 Antara Sukiman Manurung sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak Memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 3.494 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Resman Siahaan

Hal. 37 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



- Selatan dengan tanah penduduk
 - Timur dengan tanah Rodiah Br. Butar-Butar
 - Barat dengan tanah Sahdimah Br Sitorus
44. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/326/1988 tertanggal 29 Nopember 1988
Antara Sukiman Manurung sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak Memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 2.573 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Narim Saragih
 - Selatan dengan tanah penduduk
 - Timur dengan tanah Narim Saragih
 - Barat dengan tanah Kebun Rodiah Br Butar-butar
45. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/327/1987 tertanggal 29 Nopember 1988
Antara A. Simbolon sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak Memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 12.360 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah perkampungan Dusun VII
 - Selatan dengan tanah penduduk
 - Timur dengan tanah Samosir
 - Barat dengan tanah Narim Saragih
46. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/328/1987 tertanggal 29 Nopember 1988
Antara Resman Siahaan sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak Memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 18.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah parit PT. Lubuk Naga
 - Selatan dengan tanah Sukiman Manurung
 - Timur dengan tanah Narim Saragih
 - Barat dengan tanah Sadimah Br. Sitorus

Hal. 38 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



47. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/329/1988 tertanggal 29 Nopember 1988
Antara Salamo Simanjuntak sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak Memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 13.610 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Parit PT. Lubuk Naga
 - Selatan dengan tanah Narim Saragih
 - Timur dengan tanah perkampungan dusun VII
 - Barat dengan tanah Narim Saragih
48. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/330/1988 tertanggal 29 Nopember 1988
Antara Sahdimah Br. Sitorus sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 11.465 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah parit PT Lubuk Naga
 - Selatan dengan tanah penduduk
 - Timur dengan tanah Resman Siahaan
 - Barat dengan tanah Elbinus Situmorang
49. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/331/1987 tertanggal 29 Nopember 1988
Antara Naik Sitorus sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 4.480 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah usup
 - Selatan dengan tanah penduduk
 - Timur dengan tanah Elbinus Situmorang
 - Barat dengan tanah Usup
50. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/332/1987 tertanggal 29 Nopember 1988
Antara Rodiah Br. Butar-butar sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi

Hal. 39 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 3.175 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Narim Saragih
- Selatan dengan tanah penduduk
- Timur dengan tanah S. Manurung
- Barat dengan tanah S. Manurung

51. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/333/1988 tertanggal 29 Nopember 1988 Antara Narim Saragih sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 4.930,75 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah perkampungan Dusun VII
- Selatan dengan tanah penduduk
- Timur dengan tanah A. Simbolon
- Barat dengan tanah Narim Saragih

52. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/334/1988 tertanggal 29 Nopember 1988 Antara Narim Saragih sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 27.659 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah parit PT Lubuk Naga / S. Simanjuntak
- Selatan dengan tanah R. Butar-butar / S. Manurung/penduduk
- Timur dengan tanah S. Simanjuntak / penduduk
- Barat dengan tanah R. Siahaan / S. Simanjuntak

53. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/110/1989 tertanggal 6 Juni 1989 Antara Jansen Simbolon sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 8.755. M2 yang terletak di

Hal. 40 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah penduduk (sengketa)
- Selatan dengan tanah Uli Tua Sinaga
- Timur dengan tanah jalan ke lokasi tambak PT Lubuk Naga
- Barat dengan tanah M.Siahaan

54. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/119/1989 tertanggal 20 Juni 1989 Antara Osmar Sianturi sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 20.595,50 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah Emma Br Lumban Raja / Monang Sianturi
- Selatan dengan tanah Haris
- Timur dengan tanah Nasrun
- Barat dengan tanah penduduk

55. Akta Penyerahan/Ganti Rugi Nomor : 59/1988 tertanggal 3 Nopember 1988 Antara Alexander Sinaga sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak Memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Sei Naga Lawan dan Camat Perbaungan atas sebidang tanah seluas 17.752,56,5 M2 yang terletak di Desa Sei Naga lawan, Camat Perbaungan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan pinggir paret jalan umum
- Timur dengan tanah sawah M. Saleh Purba
- Selatan dengan tanah sawah Tuganal
- Barat dengan tanah sawah Sinaga

56. Akta Penyerahan/Ganti Rugi Nomor : 7/1989 tertanggal 9 Juni 1989 Antara Jami Purba sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak Memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Sei Naga Lawan dan Camat Perbaungan atas sebidang tanah seluas 10.846 M2 yang terletak di Desa Sei Naga Lawan, Camat Perbaungan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Narim Saragih/Kecamatan Pantai Cermin

Hal. 41 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



- Timur dengan O.M. Panggabean , SH
 - Selatan dengan tanah penduduk Desa Nagalawan
 - Barat dengan tanah Narim Saragih
57. Akta Penyerahan/Ganti Rugi Nomor : 8/1989 tertanggal 9 Juni 1989 Antara O.M. Panggabean, SH sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Sei Naga Lawan dan Camat Perbaungan atas sebidang tanah seluas 100.000 M2 yang terletak di Desa Sei Naga Lawan, Camat Perbaungan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Hendra
 - Timur dengan tanah K. Pakpahan
 - Selatan dengan tanah penduduk Desa Nagalawan
 - Barat dengan Kecamatan Pantai Cermin
58. Surat Dukungan untuk lokasi pertambakan udang windu di Desa Naga Kisar dan Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor 503.523.3/481 tanggal 13 Februari 1988;
59. Surat Keterangan status tanah dari Camat Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Nomor 593/52 tanggal 26 April 1988 yang menjelaskan bahwa lahan telah digarap masyarakat sejak tahun 1950 dan telah diganti rugi oleh PT. Lubuk Naga;
60. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 593/28/K/BKPM/D/Tahun 1988 tanggal 8 Juni 1988 tentang Pemberian Izin Lokasi dan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah Keperluan Proyek Pembibitan dan Budidaya/Tambak Udang Terpadu dengan Unit Pembekuannya dan Makanan Udang Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri kepada PT. Lubuk Naga;
61. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Nomor 344/I/PM/DN/1987 tanggal 28 Agustus 1987;
62. Izin Usaha Perikanan (IUP) Nomor IK-120/D3.6777/88K tanggal 24 September 1988 dari Direktur Jenderal Departemen Pertanian;
63. Surat Keputusan Ketua BKPM/D Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera

Hal. 42 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor 530.8/17/K/BKPM/D/Tahun 1988 tanggal 2 Maret 1989 tentang Pemberian Izin Bangunan keperluan Pembangunan Industri Budidaya/Tambak Udang Terpadu dengan Unit Pembekuannya dan Makanan Udang dalam rangka PMDN kepada PT. Lubuk Naga;

12. Bahwa sekitar Agustus 2018 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat ternyata Tergugat telah memperoleh izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan dari Turut Tergugat sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.5434/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2018 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan seluas \pm 261 (dua ratus enam puluh satu) Hektar berada pada kawasan hutan lindung seluas \pm 220 (dua ratus dua puluh) Hektar dan pada kawasan hutan produksi terbatas seluas \pm 41 (empat puluh satu) Hektar di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara tertanggal 28 Agustus 2018 ;
13. Bahwa ternyata izin usaha Pemanfaatan hutan kemasyarakatan seluas \pm 261 (dua ratus enam puluh satu) Hektar berada pada kawasan hutan lindung seluas \pm 220 (dua ratus dua puluh) Hektar dan pada kawasan hutan produksi terbatas seluas \pm 41 (empat puluh satu) Hektar di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara tersebut telah mengambil dan menyerobot seluruh lahan milik Penggugat yang ada di Desa Naga Kisar dan kemudian Tergugat juga memasang patok-patok diareal lahan milik Penggugat tersebut dan mengganggu Penggugat dalam menguasai dan mengusahai lahan milik Penggugat di Desa Naga Kisar ;
14. Bahwa kemudian Tergugat juga telah memanfaatkan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan tersebut untuk mengambil dan menyerobot lahan milik Penggugat yang ada di Desa Sei Naga Lawan dengan memasang patok-patok diareal lahan milik Penggugat dan mengganggu Penggugat dalam menguasai dan mengusahai lahan milik Penggugat yang ada di Desa Sei Naga Lawan padahal izin usaha yang diperoleh Tergugat dari Turut Tergugat jelas hanya untuk lahan di Desa Naga Kisar saja namun oleh Tergugat lahan yang merupakan wilayah

Hal. 43 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srd



Desa Sei Naga Lawan pun juga ikut diambil dan diserobot oleh Penggugat ;

15. Bahwa fakta jelas membuktikan lahan seluas \pm milik Penggugat sejak dibeli/diganti rugi sampai dengan sekarang masih dikuasai oleh Penggugat dan belum pernah dilepaskan Penggugat kepada siapapun termasuk kepada Tergugat maupun juga kepada Turut Tergugat dan adapun Tergugat sebelum mendapatkan izin usaha Pemanfaatan hutan kemasyarakatan seluas \pm 261 (dua ratus enam puluh satu) Hektar dari Turut Tergugat tersebut sama sekali tidak pernah menguasai dan mengusahi lahan di Desa Naga Kisar dan Desa Sei Naga Lawan tersebut dan malah keadaan fisik lapangan diareal milik Penggugat telah lama berdiri pabrik, kolam dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh dan melalui Penggugat namun Turut Tergugat tetap saja mengeluarkan izin usaha pemanfaatan lahan kepada Tergugat halmana jelas menunjukkan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melanggar hukum dengan tidak melihat kondisi aktual di lapangan dan dengan telah menzholimi hak kepemilikan Penggugat yang lebih dahulu ada atas lahan seluas tersebut ;
16. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat bukan hanya itu saja karena ternyata Tergugat diawal tahun 2020 telah melakukan upaya dan tindakan menguasai lahan milik Penggugat sehingga terjadi bentrok dengan masyarakat/petani setempat yang dibina oleh Penggugat dan malahan lebih parahnya lagi Tergugat mengutip uang sewa atas lahan tersebut kepada pihak lain dan atas hal tersebut Penggugat selaku pemilik yang sah dan berhak atas lahan seluas \pm tersebut sangat keberatan dan telah menderita kerugian ;
17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum sebagaimana terurai diatas tentunya beralasan hukum untuk mengkualifikasi Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat atas lahan milik Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata ;
18. Bahwa karena izin pemanfaatan lahan seluas \pm 261 Ha tersebut yang diperoleh Tergugat dari Penggugat ternyata sudah lebih dahulu ada hak milik Penggugat diatasnya dan diperkuat lagi telah terjadi pengelabuan fakta dengan tidak memperhatikan fakta fisik lapangan dimana areal lahan

Hal. 44 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



sudah dari sejak dulu dikuasai dan diusahai oleh Penggugat maka beralasan hukum menyatakan tidak sah dan tidak berlaku mengikat surat Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.5434/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2018 Tentang Pemberian izin usaha Pemanfaatan hutan kemasyarakatan seluas \pm 261 (dua ratus enam puluh satu) Hektar berada pada kawasan hutan lindung seluas \pm 220 (dua ratus dua puluh) Hektar dan pada kawasan hutan produksi terbatas seluas \pm 41 (empat puluh satu) Hektar di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara tertanggal 28 Agustus 2018 ;

19. Bahwa oleh karena telah cukup terang dan jelas secara hukum Tergugat tidak memiliki hak dan hubungan hukum dengan lahan seluas \pm 1.002.276,45 m² yang terletak di Desa Naga Kisar dan Desa Sei Naga Lawan Namun Penggugat telah berupaya menguasai dan mengusahi dan bahkan telah mengutip uang sewa atas lahan tersebut maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan lahan seluas \pm 1.002,276,45 m² dalam keadaan kosong dan berharga kepada Penggugat ;
20. Bahwa atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tersebut Penggugat telah menderita kerugian dengan rincian sebagai berikut :
 - Kerugian materil atas tidak dapat dimanfaatkan lahan oleh Penggugat sebesar Rp. 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) ;
 - kerugian moril akibat dari gangguan yang ditimbulkan oleh Tergugat sebesar Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah);

sehingga patut menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang atas kerugian yang diderita Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

21. Bahwa untuk menjamin keseriusan Tergugat dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini maka beralasan hukum jika Penggugat memohon agar kepada Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) / hari setiap kali Tergugat lalai

Hal. 45 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;

22. Bahwa selain itu dikarenakan gugatan Penggugat ini telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 RBG junto Pasal 180 HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000 untuk dapat diberikan putusan serta merta salah satunya adalah :

- gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk otentik atau didasarkan atas akta di bawah tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya ;

Untuk itu Penggugat bermohon kiranya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding, kasasi maupun perlawanan/*verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Akhirnya berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah agar memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadap ke Pengadilan pada waktu yang akan ditentukan dan selanjutnya Penggugat bermohon agar diberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga surat-surat berupa :
 1. Surat Ganti Rugi No. 592.23/ /1987 tertanggal 9 April 1987 antara J. Padang sebagai pihak penerima ganti rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak pemberi ganti rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 16.000 m2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan tanah
 - Sebelah selatan dengan tanah
 - Sebelah Timur dengan tanah
 - Sebelah barat dengan tanah

Hal. 46 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



2. Surat Ganti Rugi No. 592.23/ /1987 tertanggal 6 Agustus 1987 antara Ilyas sebagai pihak penerima ganti rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak pemberi ganti rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 52.500 m2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan tanah PT. Lubuk Naga
 - Sebelah selatan dengan tanah Tengku Atailah
 - Sebelah Timur dengan tanah Eperaim Napitupulu
 - Sebelah barat dengan tanah H. Amir Siahn
3. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/20/1987 tertanggal 30 April 1987 Antara Baharuddin sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan tanah
 - Sebelah selatan dengan tanah
 - Sebelah Timur dengan tanah
 - Sebelah barat dengan tanah
4. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/21/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Darwis sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan tanah Nursiah
 - Sebelah selatan dengan tanah Tepi Pematang
 - Sebelah Timur dengan tanah Husin Jauhari
 - Sebelah barat dengan tanah Nursiah
5. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/22/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Sayuti AS sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut

Hal. 47 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan tanah
 - Sebelah selatan dengan tanah
 - Sebelah Timur dengan tanah
 - Sebelah barat dengan tanah
6. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/25/1987 tertanggal 30 April 1987 Antara Arsyad sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara dengan tanah
 - Sebelah selatan dengan tanah
 - Sebelah Timur dengan tanah
 - Sebelah barat dengan tanah
7. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/27/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Idris sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara dengan tanah
 - Sebelah selatan dengan tanah
 - Sebelah Timur dengan tanah
 - Sebelah barat dengan tanah
8. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/28/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara M. Roni Lubis B.A. sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di

Hal. 48 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Tepi Pantai
- Selatan dengan tanah M.Roni Lubis B.A
- Timur dengan tanah Siti Hajar
- Barat dengan tanah Kebun Kelapa A.Siahaan

9. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/29/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Siti Hajar sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Siti Hajar
- Selatan dengan tanah Cadangan / Pematang
- Timur dengan tanah Wagirin
- Barat dengan tanah M. Roni Lubis, BA

10. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/30/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Nursiah sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Siti Aisah
- Selatan dengan tanah tepi pematang
- Timur dengan tanah Darwis
- Barat dengan tanah Wagirin

11. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/31/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Wagirin sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak Memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Siti AisahTepi Pantai

Hal. 49 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



- Selatan dengan tanah Tepi Pematang
 - Timur dengan tanah Nursiah
 - Barat dengan tanah Siti Hajar
12. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/32/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Nursiah sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Tepi Pantai
 - Selatan dengan tanah Darwis
 - Timur dengan tanah Syamsuddin
 - Barat dengan tanah Siti Aisah
13. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/33/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Siti Aisah sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Tepi Pantai
 - Selatan dengan tanah Wagirin
 - Timur dengan tanah Nursiah
 - Barat dengan tanah Siti Aisah
14. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/35/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Siti Hajar sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Tepi Pantai
 - Selatan dengan tanah Siti Hajar
 - Timur dengan tanah Siti Aisah
 - Barat dengan tanah M.Roni Lubis, B.A

Hal. 50 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



15. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/36/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara M. Roni Lubis B.A. sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah M.Roni Lubis B.A
 - Selatan dengan tanah cadangan/pematang
 - Timur dengan tanah Siti Hajar
 - Barat dengan tanah Kebun Kelapa A.Siahaan
16. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/38/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara M. Masri sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 50.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah
 - Selatan dengan tanah
 - Timur dengan tanah
 - Barat dengan tanah
17. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/39/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara H.B. Sinaga sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 50.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah
 - Selatan dengan tanah
 - Timur dengan tanah
 - Barat dengan tanah
18. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/40/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara L. Panggabean sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang

Hal. 51 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 50.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah
- Selatan dengan tanah
- Timur dengan tanah
- Barat dengan tanah

19. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/41/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Elina sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 50.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah
- Selatan dengan tanah
- Timur dengan tanah
- Barat dengan tanah

20. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/42/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Abdul Hamid sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 50.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah
- Selatan dengan tanah
- Timur dengan tanah
- Barat dengan tanah

21. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/43/1987 tertanggal 30 April 1987 Antara OK. Yasrun sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar

Hal. 52 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah
- Selatan dengan tanah
- Timur dengan tanah
- Barat dengan tanah

22. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/44/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara D. Rajagukguk sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah
- Selatan dengan tanah
- Timur dengan tanah
- Barat dengan tanah

23. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/46/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara A.J. Sinaga sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Tepi Pantai
- Selatan dengan tanah M.Roni Lubis B.A
- Timur dengan tanah Siti Hajar
- Barat dengan tanah Kebun Kelapa A.Siahaan

24. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/47/1987 tertanggal 30 April 1987 Antara Korella Napitupulu sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah

Hal. 53 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



- Selatan dengan tanah
 - Timur dengan tanah
 - Barat dengan tanah
25. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/48/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Supratyono sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah
 - Selatan dengan tanah
 - Timur dengan tanah
 - Barat dengan tanah
26. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/49/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Usman sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah
 - Selatan dengan tanah
 - Timur dengan tanah
 - Barat dengan tanah
27. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/50/1987 tertanggal 14 Maret 1987 Antara Adnan sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah
 - Selatan dengan tanah

Hal. 54 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



- Timur dengan tanah
 - Barat dengan tanah
28. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/52/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Palipi Situmorang sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah
 - Selatan dengan tanah
 - Timur dengan tanah
 - Barat dengan tanah
29. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/53/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara R. Sumariadi. HW sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah
 - Selatan dengan tanah
 - Timur dengan tanah
 - Barat dengan tanah
30. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/54/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Ngarbi sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara dengan tanah
 - Selatan dengan tanah
 - Timur dengan tanah
 - Barat dengan tanah

Hal. 55 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



31. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/55/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Masita sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah
 - Selatan dengan tanah
 - Timur dengan tanah
 - Barat dengan tanah
32. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/59/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Hadomuan Tampubolon sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah
 - Selatan dengan tanah
 - Timur dengan tanah
 - Barat dengan tanah
33. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/61/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Ngatiran sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah
 - Selatan dengan tanah
 - Timur dengan tanah
 - Barat dengan tanah
34. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/62/1987 tertanggal 14 Mei 1987 Antara Amad Ginting sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang

Hal. 56 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah
- Selatan dengan tanah
- Timur dengan tanah
- Barat dengan tanah

35. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/64/1987 tertanggal 30 April 1987 Antara M. Aris sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 8.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah
- Selatan dengan tanah M. Aris
- Timur dengan tanah
- Barat dengan tanah Amir Siahn

36. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/65/1987 tertanggal 30 April 1987 antara K.Saragih sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah
- Selatan dengan tanah
- Timur dengan tanah
- Barat dengan tanah

37. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/102/1987 tertanggal 9 April 1987 Antara OK. Kamaluddin sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 6.250 M2 yang terletak di Desa Naga

Hal. 57 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Selat Sumatera
- Selatan dengan tanah D. Rajagukguk
- Timur dengan tanah H. Batubara
- Barat dengan tanah Sulaiman

38. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/116/1987 tertanggal 9 April 1987 Antara S. Padang sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 12.250 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Selat Sumatera
- Selatan dengan tanah A. Mangantar Simanulang
- Timur dengan tanah N. Lingga
- Barat dengan tanah Tukimin

39. Ganti Rugi Nomor: 592.23/188/1988 tertanggal 3 Agustus 1988 Antara ABD. Manan sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 590 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Jalan Pantai Timur
- Selatan dengan tanah Siahaan
- Timur dengan tanah
- Barat dengan tanah Mahidin

40. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/189/1988 tertanggal 3 Agustus 1988 Antara Mahidin sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 4.468,77 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Tali Air

Hal. 58 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



- Selatan dengan tanah Jalan Pantai Timur
 - Timur dengan tanah Abd Manan
 - Barat dengan tanah Abd Manan/P.Rajagukguk dan Sitorus
41. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/190/1988 tertanggal 3 Agustus 1988
Antara ABD Manan sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 5.596,77 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Tali Air
 - Selatan dengan tanah Jalan Pantai Timur
 - Timur dengan tanah Aman
 - Barat dengan tanah Mahidin
42. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/191/1988 tertanggal 3 Agustus 1988
Antara Mahidin sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak Memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 1.631,35 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Jalan Pantai Timur
 - Selatan dengan tanah Siahaan
 - Timur dengan tanah Abd Manan
 - Barat dengan tanah Abd Manan
43. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/325/1988 tertanggal 29 Nopember 1988
Antara Sukiman Manurung sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak Memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 3.494 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Resman Siahaan
 - Selatan dengan tanah penduduk
 - Timur dengan tanah Rodiah Br. Butar-Butar
 - Barat dengan tanah Sahdimah Br Sitorus

Hal. 59 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



44. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/326/1988 tertanggal 29 Nopember 1988 Antara Sukiman Manurung sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak Memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 2.573 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Narim Saragih
 - Selatan dengan tanah penduduk
 - Timur dengan tanah Narim Saragih
 - Barat dengan tanah Kebun Rodiah Br Butar-butar
45. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/327/1987 tertanggal 29 Nopember 1988 Antara A. Simbolon sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak Memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 12.360 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah perkampungan Dusun VII
 - Selatan dengan tanah penduduk
 - Timur dengan tanah Samosir
 - Barat dengan tanah Narim Saragih
46. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/328/1987 tertanggal 29 Nopember 1988 Antara Resman Siahaan sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak Memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 18.000 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah parit PT. Lubuk Naga
 - Selatan dengan tanah Sukiman Manurung
 - Timur dengan tanah Narim Saragih
 - Barat dengan tanah Sadimah Br. Sitorus
47. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/329/1988 tertanggal 29 Nopember 1988 Antara Salamo Simanjuntak sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak Memberi Ganti Rugi tanah

Hal. 60 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 13.610 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Parit PT. Lubuk Naga
- Selatan dengan tanah Narim Saragih
- Timur dengan tanah perkampungan dusun VII
- Barat dengan tanah Narim Saragih

48. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/330/1988 tertanggal 29 Nopember 1988 Antara Sahdimah Br. Sitorus sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 11.465 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah parit PT Lubuk Naga
- Selatan dengan tanah penduduk
- Timur dengan tanah Resman Siahaan
- Barat dengan tanah Elbinus Situmorang

49. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/331/1987 tertanggal 29 Nopember 1988 Antara Naik Sitorus sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 4.480 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah usup
- Selatan dengan tanah penduduk
- Timur dengan tanah Elbinus Situmorang
- Barat dengan tanah Usup

50. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/332/1987 tertanggal 29 Nopember 1988 Antara Rodiah Br. Butar-butar sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 3.175 M2 yang terletak di

Hal. 61 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Narim Saragih
- Selatan dengan tanah penduduk
- Timur dengan tanah S. Manurung
- Barat dengan tanah S. Manurung

51. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/333/1988 tertanggal 29 Nopember 1988 Antara Narim Saragih sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 4.930,75 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah perkampungan Dusun VII
- Selatan dengan tanah penduduk
- Timur dengan tanah A. Simbolon
- Barat dengan tanah Narim Saragih

52. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/334/1988 tertanggal 29 Nopember 1988 Antara Narim Saragih sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 27.659 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah parit PT Lubuk Naga / S. Simanjuntak
- Selatan dengan tanah R. Butar-butar / S. Manurung/penduduk
- Timur dengan tanah S. Simanjuntak / penduduk
- Barat dengan tanah R. Siahaan / S. Simanjuntak

53. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/110/1989 tertanggal 6 Juni 1989 Antara Jansen Simbolon sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 8.755. M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah penduduk (sengketa)

Hal. 62 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



- Selatan dengan tanah Uli Tua Sinaga
 - Timur dengan tanah jalan ke lokasi tambak PT Lubuk Naga
 - Barat dengan tanah M.Siahaan
54. Surat Ganti Rugi Nomor: 592.23/119/1989 tertanggal 20 Juni 1989 Antara Osmar Sianturi sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin atas sebidang tanah seluas 20.595,50 M2 yang terletak di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara dengan tanah Emma Br Lumban Raja / Monang Sianturi
 - Selatan dengan tanah Haris
 - Timur dengan tanah Nasrun
 - Barat dengan tanah penduduk
55. Akta Penyerahan/Ganti Rugi Nomor : 59/1988 tertanggal 3 Nopember 1988 Antara Alexander Sinaga sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak Memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Sei Naga Lawan dan Camat Perbaungan atas sebidang tanah seluas 17.752,56,5 M2 yang terletak di Desa Sei Naga lawan, Camat Perbaungan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan pinggir paret jalan umum
 - Timur dengan tanah sawah M. Saleh Purba
 - Selatan dengan tanah sawah Tuganal
 - Barat dengan tanah sawah Sinaga
56. Akta Penyerahan/Ganti Rugi Nomor : 7/1989 tertanggal 9 Juni 1989 Antara Jami Purba sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak Memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Sei Naga Lawan dan Camat Perbaungan atas sebidang tanah seluas 10.846 M2 yang terletak di Desa Sei Naga Lawan, Camat Perbaungan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan Narim Saragih/Kecamatan Pantai Cermin
 - Timur dengan O.M. Panggabean , SH
 - Selatan dengan tanah penduduk Desa Nagalawan
 - Barat dengan tanah Narim Saragih

Hal. 63 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



57. Akta Penyerahan/Ganti Rugi Nomor : 8/1989 tertanggal 9 Juni 1989 Antara O.M. Panggabean, SH sebagai pihak yang menerima Ganti Rugi tanah dengan PT. Lubuk Naga sebagai pihak yang memberi Ganti Rugi tanah yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Sei Naga Lawan dan Camat Perbaungan atas sebidang tanah seluas 100.000 M2 yang terletak di Desa Sei Naga Lawan, Camat Perbaungan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Hendra
 - Timur dengan tanah K. Pakpahan
 - Selatan dengan tanah penduduk Desa Nagalawan
 - Barat dengan Kecamatan Pantai Cermin
58. Surat Dukungan untuk lokasi pertambakan udang windu di Desa Naga Kisar dan Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor 503.523.3/481 tanggal 13 Februari 1988;
59. Surat Keterangan status tanah dari Camat Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Nomor 593/52 tanggal 26 April 1988 yang menjelaskan bahwa lahan telah digarap masyarakat sejak tahun 1950 dan telah diganti rugi oleh PT. Lubuk Naga;
60. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 593/28/K/BKPM/D/Tahun 1988 tanggal 8 Juni 1988 tentang Pemberian Izin Lokasi dan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah Keperluan Proyek Pembibitan dan Budidaya/Tambak Udang Terpadu dengan Unit Pembekuannya dan Makanan Udang Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri kepada PT. Lubuk Naga;
61. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Nomor 344/I/PMDN/1987 tanggal 28 Agustus 1987;
62. Izin Usaha Perikanan (IUP) Nomor IK-120/D3.6777/88K tanggal 24 September 1988 dari Direktur Jenderal Departemen Pertanian;
63. Surat Keputusan Ketua BKPM Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor 530.8/17/K/BKPM/D/Tahun 1988 tanggal 2 Maret 1989 tentang Pemberian Izin Bangunan keperluan Pembangunan Industri

Hal. 64 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



Budidaya/Tambak Udang Terpadu dengan Unit Pembekuannya dan Makanan Udang dalam rangka PMDN kepada PT. Lubuk Naga;

2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak atas tanah dan segala yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Naga Kisar dan Desa Sei Naga Lawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang) Provinsi Sumatera Utara dengan luas \pm 1.002.276,45 m² (satu juta dua ribu dua ratus tujuh puluh enam koma empat puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan masyarakat dan sungai Nipa

Sebelah Barat berbatasan dengan PT Lubuk Saban

Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Lubuk Kisar Ronamas dan masyarakat

Sebelah Utara berbatasan dengan Pantai dan masyarakat

4. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad) ;
5. Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.5434/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2018 Tentang Pemberian izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan seluas \pm 261 (dua ratus enam puluh satu) Hektar berada pada kawasan hutan lindung seluas \pm 220 (dua ratus dua puluh) Hektar dan pada kawasan hutan produksi terbatas seluas \pm 41 (empat puluh satu) Hektar di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara tertanggal 28 Agustus 2018 ;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan berharga atas lahan seluas \pm 1.002.276,45 m² (satu juta dua ribu dua ratus tujuh puluh enam koma empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Naga Kisar dan Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan masyarakat dan sungai Nipa

Sebelah Barat berbatasan dengan PT Lubuk Saban

Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Lubuk Kisar Ronamas dan masyarakat

Hal. 65 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



Sebelah Utara berbatasan dengan Pantai dan masyarakat

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu sebesar :
 - Kerugian materil atas tidak dapat dimanfaatkan lahan oleh Penggugat sebesar Rp. 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)
 - kerugian moril akibat dari gangguan yang ditimbulkan oleh Tergugat sebesar Rp.1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) / hari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet/perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau, Apabila Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Iskandar Dzulkornain, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sei rampah, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil / gagal mencapai kesepakatan, maka sidang dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan perkara perdata No: 33 / Pdt.G / 2020 / PN. Srh tertanggal 05 Januari 2021 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat didalamnya menyatakan permohonannya untuk mencabut surat gugatan yang terdaftar pada Kantor

Hal. 66 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Srh sebagaimana surat pernyataan pencabutan gugatan bermaterai yang diajukan oleh Penggugat Prinsipal tertanggal 04 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* pada tanggal 06 Januari 2021;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda pembacaan surat gugatan pada tanggal 06 Januari 2021 Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum dibacakan di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak perlu dimintai pendapatnya perihal persetujuannya terhadap permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mencatat pencabutan berkas perkara tersebut dalam register perkara perdata Nomor : 33/Pdt.G/2020/PN.Srh;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Srh dicabut oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN. Srh dalam register perkara yang bersangkutan;

Hal. 67 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.038.000,00 (satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021, oleh kami Rio Barten, T.H., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Febriani, S.H. dan Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Febriani, S.H.

Rio Barten, T.H., S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 890.000,00
4. Penggandaan berkas e court	Rp. 21.000,00
5. Materai	Rp. 12.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 1.038.000,00
Terbilang	(satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 68 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh